



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Slamet Riyadi No. 29 Telp. (0285) 392883, 391321 Fax. (0285) 391321
BATANG

Kode Pos 51214

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 421.1/2015

LIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA HIKMAH DESA PRANTEN
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu adanya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal berbentuk KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA HIKMAH DESA PRANTEN KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG;
 - b. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang tanggal 20 Agustus 2015, bahwa KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA HIKMAH DESA PRANTEN KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG tersebut dapat diberikan ijin operasional Pendidikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal berbentuk KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA HIKMAH Desa PRANTEN Kecamatan BAWANG Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2757);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

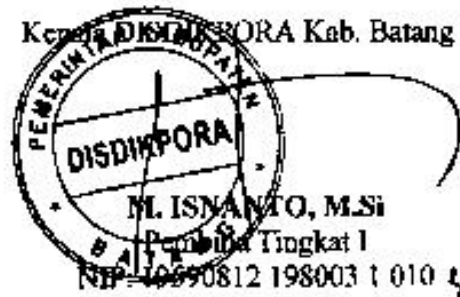
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA HIKMAH DESA PRANTEN KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG.**
- PERTAMA** : Memberi Ijin kepada :
- Nama Kelompok/Lembaga: KELOMPOK BERMAIN (KB)
MUTIARA HIKMAH
- Alamat : DESA PRANTEN KEC. BAWANG
KABUPATEN BATANG
- Nama Kepala Sekolah : KUADI
- Nama Penyelenggara : TURIP
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA HIKMAH sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Mengikuti kurikulum yang berlaku.
 2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Kelompok/Lembaga yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 7 September 2015

Ptt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Batang



Tersutan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Bataang
2. Yth. Kepala UPTD Kecamatan BAWANG
3. Yth. Kabid POR dan PNF Disdikpora Kab. Batang
4. Yth. Ketua Penyelenggara KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA HIKMAH
5. Penghimpun Keputusan.